



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6-K/PMT-I/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama secara In Absentia menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMRI NICO DEWANTORO, S.H.**
Pangkat, NRP : Mayor Inf /11030028280881
Jabatan : Pengolah Data Intelijen
Kesatuan : Binda Aceh
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 29 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dusun Utama Lorong C Jl. Tengku Yahya Paya
Bujuk Tunong Kota Langsa Aceh.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari dari Polisi Militer Kodam Iskandar Muda Nomor BP-43/A-41/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Staf Umum TNI selaku Papera Nomor Kep/134/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/02/AD/K/I-00/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAP/6-K/PMT-I/AD/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAP/6-K/PMT-I/AD/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAP/6-K/PMT-I/AD/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/02/AD/K/I-00/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa Amri Nico Dewantoro, S.H., Mayor Inf NRP 11030028280881, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“ Desersi dalam waktu Damai ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Dan oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- c. Mohon barang bukti berupa:
 - 1) Surat:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kabinda Aceh Nomor R/Sket/0001/BINDA-ACEH/XI/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Keterangan a.n. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung mulai tanggal 25 Desember 2020; dan
 - b) 36 (tiga puluh enam) lembar Absensi personel Binda Aceh a.n. Mayor Inf Amri Nico Dewantoro, S.H. NRP 11030028280881 jabatan Pengolah Data Intelijen Binda Aceh terhitung tanggal 25 Desember 2023 s.d. bulan November 2023.
 - 2) Barang:
- Nihil.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-42/A-39/XI/2023/Idik tanggal 20 Nopember 2023.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara

Halaman 2 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu :

1. Surat Panggilan Kesatu dari Kaotmilti I Medan Nomor B/56/III/2024 tanggal 1 Maret 2024.
2. Surat Panggilan Kedua dari Kaotmilti I Medan Nomor B/60/III/2024/Pang tanggal 14 Maret 2024..
3. Surat Panggilan Ketiga dari Kaotmilti I Medan Nomor B/79/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Pemanggilan tersebut, Kesatuan Terdakwa Kabinda Aceh telah memberikan Surat Jawaban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

1. Surat Jawaban Kesatu dari Pangdam II/Swj Nomor B/85/I/2020 tanggal 14 Januari 2020.
2. Surat Jawaban Kedua dari Pangdam II/Swj Nomor B/119/I/2020 tanggal 20 Januari 2020.
3. Surat Jawaban Ketiga dari Pangdam II/Swj Nomor B/346/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.

Semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kesatuan Binda Aceh. Provinsi Aceh setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2002 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya ditempatkan di Koramil 11/SLA Dim 0103, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pengolah Data Intelijen Binda Aceh berpangkat Mayor Inf NRP 11030028280881;
2. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Lembaga BIN menerima Surat dari Kantor Advokad Dodik Puji Basuki, S.H., M.H. & Partners selaku kuasa Sdri. Nungki Najfaris Alami, S.Ked Binti Drs. Soeganto, MM (Istri Terdakwa) tentang pemberitahuan gugatan cerai Perkara Nomor 5142/Pdt.G/ 2020/PA.Jr, yang diajukan oleh Istri Terdakwa terhadap Terdakwa;
3. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 turun lembar disposisi Waka BIN dengan isi disposisi kembalikan ke Mabes TNI pada kesempatan pertama selanjutnya Biro SDM BIN menindaklanjuti dengan membuat Surat Nomor R-731/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Pengembalian Personel TNI ke lingkungan Mabes TNI dan Skep Kepala Badan Intelijen Negara Nomor Skep-213/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Pemberhentian dari jabatan fungsional di lingkungan Badan Intelijen Negara selanjutnya BIN mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprint-717/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pemindahan Terdakwa ke Mabes TNI;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Alm. Mayor Handri Imam menerima Surat Perintah Kepala BIN tanggal 21 Desember 2020 tentang Pengembalian personel a.n. Terdakwa ke Mabes TNI kemudian Alm. Mayor Handri Imam meneruskan Surat Perintah tersebut melalui Whatsapp, selanjutnya Alm. Mayor Handri Imam menelepon Terdakwa melalui Whatsapp dan berkata "Ada perintah dari Kabinda untuk menghadap sebelum kembali ke Mabes TNI serta mengembalikan barang inventaris", Terdakwa menjawab "Siap, tapi Saya mohon waktu satu atau dua hari untuk persiapan" kemudian telepon dimatikan Terdakwa;

Halaman 4 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Serma Abdul Ghafur (Saksi-2) diperintahkan oleh Kabinda Aceh A.n. Brigjen TNI M. Abduh Ras, S.E., M. Tr (Han) untuk melaksanakan serah terima Posda BIN Langsa dengan Terdakwa karena Terdakwa diperintahkan ke Jakarta, sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 berangkat ke Langsa, diperjalanan Saksi-2 sempat menghubungi Terdakwa melalui telepon biasa dan Whatsapp namun nomor Terdakwa tidak aktif;
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 kembali menelepon Terdakwa namun nomonya masih belum aktif, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 ditelepon seorang laki-laki yang mengaku orangnya Terdakwa (diperkirakan jaringannya Terdakwa di Langsa) dan mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Hope Kupa di seputaran Kota Langsa, kemudian Saksi-2 menuju Hope Kupa dan laki-laki tersebut menyerahkan barang inventaris Terdakwa berupa Laptop merk Accer dan handphone merk Samsung kepada Saksi-2, saat itu Saksi-2 bertanya "Mayor Niconya mana?" dan laki-laki tersebut menjawab "Nanti dihubungi sendiri sama yang bersangkutan", selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-2 kembali menelepon Terdakwa namun nomor Terdakwa masih tidak aktif;
7. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menelepon Alm. Mayor Inf Handri Imam untuk melaporkan Saksi-2 belum juga bisa menghubungi Terdakwa dan belum bisa melaksanakan serah terima Posda BIN Kota Langsa dengan Terdakwa kemudian Alm. Mayor Inf Handri Imam memerintahkan Saksi-2 untuk standby, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 ditelepon oleh Kabinda Aceh dan Alm. Mayor Inf Handri Imam dan memerintahkan Saksi-2 mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 mencari dan mendatangi kontrakan Terdakwa di Kampung Jawa Kota Langsa dan menanyakan Terdakwa kepada warga sekitar kontrakan Terdakwa namun dari keterangan warga bahwa Terdakwa telah pergi dengan membawa barang-barangnya;
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan Prajurit;
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, dari Satuan Binda Aceh telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa ke sekitaran tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa di sekitaran kota Langsa serta pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Kabinda Aceh telah berkoordinasi dengan Kabinda Jatim untuk mengawasi kediaman Orang Tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Situbondo Wetan Baru II No.34 Surabaya, Jatim namun Terdakwa juga tidak ditemukan;
10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kabinda Aceh sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-42/A-39/XI/2023/Idik tanggal 20 November 2023 berturut-turut selama 1061 (seribu enam puluh satu) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

Halaman 5 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kabinda Aceh, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa terhadap para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dipersidangan, Para Saksi yang tidak hadir antara lain : Saksi-1 Ponang Limpad Wirawan berdasarkan surat Kabinda Aceh Nomor : R/SKET/0001/BINDA-ACEH/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 tidak bisa di hadirkan dalam persidangan di karenakan sedang melaksanakan tugas keluar daerah, Saksi-2 Abdul Ghafur, S.H; Saksi – 3 Alif Jibril berdasarkan surat Kabiro SDM BIN Nomor: B/1011/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 tidak bisa di hadirkan dalam persidangan karena sedang melaksanakan dinas khusus yang tidak bisa di tinggalkan, Saksi-4 Kapten Arm M. Amin berdasarkan surat Dandenma Mabes TNI Nomor : B/528/V/2024/den tanggal 6 Mei 2024 bahwa Kapten Arm M, Amin saat ini sibuk dengan kegiatan dinas yang tidak bisa di tinggalkan sehingga tidak bisa di hadirkan sebagai saksi dalam persidangan Mayor Inf Amri Nico Dewantoro, S.H. NRP 11030028280881 Pamen Denma Mabes TNI.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **Ponang Limpad Wirawan;**
Jabatan : PNS Binda Aceh;
Kesatuan : Binda Aceh;
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 23 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Japakeh No. 3 A Ds. Lhe Ue, Kec. Darul Imarah Keb. Aceh Besar.

Halaman 6 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2017 pada saat Terdakwa bergabung di Binda Aceh dalam hubungan sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Alm. Mayor Handri Imam menerima Surat Perintah Kepala BIN tanggal 21 Desember 2020 tentang Pengembalian personel a.n. Terdakwa ke Mabes TNI kemudian Alm. Mayor Handri Imam meneruskan Surat Perintah tersebut melalui Whatsapp, selanjutnya Alm. Mayor Handri Imam menelepon Terdakwa melalui Whatsapp dan berkata "Ada perintah dari Kabinda untuk menghadap sebelum kembali ke Mabes TNI serta mengembalikan barang inventaris", Terdakwa menjawab "Siap, tapi Saya mohon waktu satu atau dua hari untuk persiapan" kemudian telepon dimatikan Terdakwa;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi memberitahukan bahwa barang inventaris yang ada pada Terdakwa akan dikirimkan ke Binda Aceh namun barang inventaris tersebut tidak tiba di Binda Aceh;
4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi mengirimkan Surat Perintah Kabinda Aceh berupa file melalui aplikasi kepada Terdakwa namun tidak masuk ke handphone Terdakwa dan Saksi mencoba menelepon Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya personel Binda Aceh a.n. Serma Abdul Ghafur, S.H (Saksi-2) yang akan ditempatkan di Pos Kota Langsa diperintahkan oleh Kabinda Aceh a.n. Brigjen M. Abduh, S.E., M. Tr (Han) untuk melaksanakan serah terima dengan Terdakwa namun ketika Saksi-2 menelepon Terdakwa, nomor telepon Terdakwa tidak aktif';
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 kembali menelepon Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa masih belum aktif, selanjutnya Saksi-2 menelepon Alm. Mayor Handri Imam untuk melaporkan nomor telepon Terdakwa yang tidak bisa dihubungi selanjutnya Alm. Mayor Handri Imam memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak juga ditemukan;
6. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 Saksi diperintahkan oleh Kabinda Aceh untuk berkoordinasi dengan Staf Biro SDM BIN a.n. Mayor Inf Alif Jibril (Saksi-3) untuk menanyakan apakah Terdakwa sudah laporan ke Biro SDM BIN namun beberapa hari kemudian Saksi-3 menyampaikan Terdakwa tidak ada laporan ke Biro SDM BIN maupun di Mabes TNI;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Kabinda Aceh berkoordinasi dengan Kabinda Jatim untuk mengawasi kediaman Orang Tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Situbondo Wetan Baru II No.34 Surabaya, Jatim namun Terdakwa juga tidak ditemukan di Alamat tersebut maupun di sekitarnya;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan pribadi dengan Satuan maupun

Halaman 7 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakyat sipil yang menyebabkan Terdakwa melakukan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;

9. Bahwa Terdakwa tidak ada menerima perintah dari kedinasan atau disiagakan dalam tugas operasi tertentu; dan

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kabinda Aceh, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan..

Saksi-2:

Nama lengkap : **Abdul Ghafur, S.H;**
Pangkat : Serma NRP 21070353920987;
Jabatan : Ba Denma Mabes TNI;
Kesatuan : BIN Aceh Timur Binda Aceh;
Tempat, tanggal lahir : Matang Glp Dua, 14 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Matang Glp Dua Kec. Peusangan Kab. Bireuen.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2017 saat Terdakwa bergabung di Binda Aceh dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau famili;

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Kabinda Aceh A.n. Brigjen TNI M. Abduh Ras, S.E., M. Tr (Han) untuk melaksanakan serah terima Posda BIN Langsa dengan Terdakwa karena Terdakwa diperintahkan ke Jakarta, sekira pukul 22.00 WIB Saksi berangkat ke Langsa, diperjalanan Saksi sempat menghubungi Terdakwa melalui telepon biasa dan Whatsapp namun nomor Terdakwa tidak aktif;

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi kembali menelepon Terdakwa namun nomonya masih belum aktif, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi ditelepon seorang laki-laki yang mengaku orangnya Terdakwa (diperkirakan jaringan Terdakwa di Langsa) dan mengajak Saksi untuk bertemu di Hope Kupa di seputaran Kota Langsa, kemudian Saksi menuju Hope Kupa dan laki-laki tersebut menyerahkan barang inventaris milik Satuan Binda Aceh berupa Laptop merk Accer dan handphone merk Samsung kepada Saksi, saat itu Saksi bertanya "Mayor Niconya mana?" dan laki-laki tersebut menjawab "Nanti

Halaman 8 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi sendiri sama yang bersangkutan”, selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi kembali menelepon Terdakwa namun nomor Terdakwa masih tidak aktif;

4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi menelepon Alm. Mayor Inf Handri Imam untuk melaporkan bahwa Saksi belum juga bisa menghubungi Terdakwa dan belum bisa melaksanakan serah terima Posda BIN Kota Langsa dengan Terdakwa kemudian Alm. Mayor Inf Handri Imam memerintahkan Saksi untuk standby, sekira pukul 15.00 WIB Saksi ditelepon oleh Kabinda Aceh dan Alm. Mayor Inf Handri Imam dan memerintahkan Saksi mencari keberadaan Terdakwa;

5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mencari dan mendatangi kontrakan Terdakwa di Kampung Jawa Kota Langsa dan menanyakan kepada warga sekitar kontrakan Terdakwa namun dari keterangan warga bahwa Terdakwa telah mengangkut barang-barangnya dan pergi dan sampai sekarang belum juga ditemukan;

6. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak ada menghubungi Satuan maupun rekan-rekan melalui surat atau telepon;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki permasalahan pribadi dengan Satuan maupun Rakyat Sipil yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;

8. Bahwa Terdakwa tidak ada menerima perintah dari kedinasan atau disiagakan dalam tugas operasi tertentu; dan

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kabinda Aceh, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Alif Jibril**;
Pangkat : Mayor Inf NRP 11060019751084;
Jabatan : Penata Kelola Intelijen Ahli Madya pada Biro SDM BIN;
Kesatuan : BIN;
Tempat, tanggal lahir : Malang, 7 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Radar Auri Perum Pondok Cibubur Cimanggis Depok.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Lembaga BIN RI menerima Surat dari Kantor Advokat Dodik Puji Basuki, S.H., M.H. & Partners selaku kuasa Sdri. Nungki Najfaris Alami, S.Ked Binti Drs. Soeganto, MM (Istri Terdakwa) tentang pemberitahuan gugatan cerai perkara Nomor 5142/Pdt.G/2020/PA.Jr, yang diajukan oleh Istri Terdakwa terhadap Terdakwa;
3. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 turun lembar Disposisi Waka BIN dengan isi disposisi kembalikan ke Mabes TNI pada kesempatan pertama selanjutnya Biro SDM menindaklanjuti dengan membuat Surat Nomor R-731/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Pengembalian Personel TNI ke lingkungan Mabes TNI dan Skep Kepala Badan Intelijen Negara Nomor Skep-213/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Pemberhentian dari jabatan fungsional di lingkungan Badan Intelijen Negara;
4. bahwa Saksi mendapat informasi Terdakwa tidak melaksanakan perintah pindah Jabatan/Kesatuan baru di Mabes TNI, kemudian pada tanggal 29 November 2023 Saksi mendapat Surat Panggilan dari Pomdam Jaya/2 untuk dimintai keterangan sebagai Saksi tentang tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa yang sampai sekarang belum juga melaporkan diri ke Kesatuan baru di Mabes TNI;
5. Bahwa setelah terbit Surat Perintah dari Binda Aceh, tidak ada laporan Terdakwa ke Biro SDM BIN Jakarta dan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin; dan
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa barang Inventaris Kesatuan ataupun ada menghubungi Kesatuan serta rekan-rekan kerja selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin..

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap : **Amin;**
Pangkat : Kapten NRP 21980173251076;
Jabatan : Kaurtu Smin Denma;
Kesatuan : Mabes TNI;
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Puri Anggrek Jl. Kalimaya 10 Blok E Serang
Banten.

Halaman 10 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga;
- 2.. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 telah diterima Kep Panglima TNI Nomor Kep/883/IX/2021 tentang Pemberhentian dari dan jabatan a.n. Mayor Inf Amri Nico ke Denma Mabes TNI, kemudian Denma Mabes TNI membuatkan Surat Dandenma Mabes TNI Nomor Sprin/646/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Agar segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab di Denma Mabes TNI;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 seharusnya Terdakwa melaporkan diri ke Kesatuan Urtuud Smin Denma Mabes TNI namun yang bersangkutan tidak melapor dan Saksi menunggu sampai pukul 16.00 WIB namun Terdakwa belum juga melapor ke Kesatuan;
4. Bahwa akibatnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 sesuai Surat Dandenma Mabes TNI Nomor R/51/II/2022/Den tanggal 14 Februari 2022 tentang Pelimpahan perkara Desersi a.n. Terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ataupun Terdakwa sedang melaksanakan dinas dalam/piket;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin; dan
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa barang Inventaris Kesatuan ataupun ada menghubungi Kesatuan serta rekan-rekan kerja selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin..

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan sebab sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya .

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu sebagai berikut :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kabinda Aceh Nomor R/Sket/0001/BINDA-ACEH/XI/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Keterangan a.n. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung mulai tanggal 25 Desember 2020; dan
 - b. 36 (tiga puluh enam) lembar Absensi personel Binda Aceh a.n. Mayor Inf Amri Nico Dewantoro, S.H. NRP 11030028280881 jabatan Pengolah Data Intelijen Binda Aceh terhitung tanggal 25 Desember 2023 s.d. bulan November 2023.

Halaman 11 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibaca dan diperlihatkan kepada Para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2002 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya ditempatkan di Koramil 11/SLA Dim 0103, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pengolah Data Intelijen Binda Aceh berpangkat Mayor Inf NRP 11030028280881;
2. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2020 Lembaga BIN menerima Surat dari Kantor Advokad Dodik Puji Basuki, S.H., M.H. & Partners selaku kuasa Sdri. Nungki Najfaris Alami, S.Ked Binti Drs. Soeganto, MM (Istri Terdakwa) tentang pemberitahuan gugatan cerai Perkara Nomor 5142/Pdt.G/ 2020/PA.Jr, yang diajukan oleh Istri Terdakwa terhadap Terdakwa;
3. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2020 turun lembar disposisi Waka BIN dengan isi disposisi kembalikan ke Mabes TNI pada kesempatan pertama selanjutnya Biro SDM BIN menindaklanjuti dengan membuat Surat Nomor R-731/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Pengembalian Personel TNI ke lingkungan Mabes TNI dan Skep Kepala Badan Intelijen Negara Nomor Skep-213/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Pemberhentian dari jabatan fungsional di lingkungan Badan Intelijen Negara selanjutnya BIN mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprint-717/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pemindahan Terdakwa ke Mabes TNI;
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Alm. Mayor Handri Imam menerima Surat Perintah Kepala BIN tanggal 21 Desember 2020 tentang Pengembalian personel a.n. Terdakwa ke Mabes TNI kemudian Alm. Mayor Handri Imam meneruskan Surat Perintah tersebut melalui Whatsapp, selanjutnya Alm. Mayor Handri Imam menelepon Terdakwa melalui Whatsapp dan berkata "Ada perintah dari Kabinda untuk menghadap sebelum kembali ke Mabes TNI serta mengembalikan barang inventaris", Terdakwa menjawab "Siap, tapi Saya mohon waktu satu atau dua hari untuk persiapan" kemudian telepon dimatikan Terdakwa;
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21.00

Halaman 12 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Serma Abdul Ghafur (Saksi-2) diperintahkan oleh Kabinda Aceh A.n. Brigjen TNI M. Abduh Ras, S.E., M. Tr (Han) untuk melaksanakan serah terima Posda BIN Langsa dengan Terdakwa karena Terdakwa diperintahkan ke Jakarta, sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 berangkat ke Langsa, diperjalanan Saksi-2 sempat menghubungi Terdakwa melalui telepon biasa dan Whatsapp namun nomor Terdakwa tidak aktif;

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 kembali menelepon Terdakwa namun nomornya masih belum aktif, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 ditelepon seorang laki-laki yang mengaku orangnya Terdakwa (diperkirakan jaringannya Terdakwa di Langsa) dan mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Hope Kupa di seputaran Kota Langsa, kemudian Saksi-2 menuju Hope Kupa dan laki-laki tersebut menyerahkan barang inventaris Terdakwa berupa Laptop merk Accer dan handphone merk Samsung kepada Saksi-2, saat itu Saksi-2 bertanya "Mayor Niconya mana?" dan laki-laki tersebut menjawab "Nanti dihubungi sendiri sama yang bersangkutan", selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-2 kembali menelepon Terdakwa namun nomor Terdakwa masih tidak aktif;

7. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menelepon Alm. Mayor Inf Handri Imam untuk melaporkan Saksi-2 belum juga bisa menghubungi Terdakwa dan belum bisa melaksanakan serah terima Posda BIN Kota Langsa dengan Terdakwa kemudian Alm. Mayor Inf Handri Imam memerintahkan Saksi-2 untuk standby, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 ditelepon oleh Kabinda Aceh dan Alm. Mayor Inf Handri Imam dan memerintahkan Saksi-2 mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 mencari dan mendatangi kontrakan Terdakwa di Kampung Jawa Kota Langsa dan menanyakan Terdakwa kepada warga sekitar kontrakan Terdakwa namun dari keterangan warga bahwa Terdakwa telah pergi dengan membawa barang-barangnya;

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan Prajurit;

9. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, dari Satuan Binda Aceh telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa ke sekitaran tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa di sekitaran kota Langsa serta pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Kabinda Aceh telah berkoordinasi dengan Kabinda Jatim untuk mengawasi kediaman Orang Tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Situbondo Wetan Baru II No.34 Surabaya, Jatim namun Terdakwa juga tidak ditemukan;

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kabinda Aceh sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-42/A-39/XI/2023/Idik tanggal 20 November 2023 berturut-turut selama 1061 (seribu enam puluh satu) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh)

Halaman 13 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari; dan

11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kabinda Aceh, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Pertama : "Militer".
- b. Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- c. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- d. Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Unsur Pertama: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela dan wajib pada Angkatan Perang yang wajib dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas Militer tersebut, ataupun semua suka melawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas Wajib Militer.

Bahwa baik Militer sukarela maupun Wajib Militer merupakan Justisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka diterapkan ketentuan Hukum Pidana Umum maupun Hukum Pidana Militer termasuk dengan diri Terdakwa sebagai seorang anggota TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), jabatan dan Satuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Satuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2002 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya

Halaman 14 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Koramil 11/SLA Dim 0103, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pengolah Data Intelijen Binda Aceh berpangkat Mayor Inf NRP 11030028280881;

2. Bahwa benar Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Binda Aceh dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus aktif dengan pangkat Mayor Inf NRP 11030028280881;

3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Binda Aceh, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

4. Bahwa benar sesuai Keppera dari Kepala Staf Umum TNI selaku Papera Nomor Kep/134/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 selaku Papera Nomor : Kep/05/II/2013 tanggal 5 Pebruari 2013 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AMRI NICO DEWANTORO, S.H. Pangkat Mayor Inf NRP 11030028280881, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Unsur Pertama "Militer", telah terpenuhi.

b. Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut *Memorie van Toelichting (M.V.T.)*, yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku atau Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang beserta tindakan atau akibat-akibatnya yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi, yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Halaman 15 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Tidak hadir” adalah bahwa si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini adalah kesatuannya, yang mana seharusnya si Pelaku atau Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “Tanpa izin” berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat atau kesatuannya itu dilakukan si Pelaku atau Terdakwa tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2002 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya ditempatkan di Koramil 11/SLA Dim 0103, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di berbagai jabatan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pengolah Data Intelijen Binda Aceh berpangkat Mayor Inf NRP 11030028280881;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Alm. Mayor Handri Imam menerima Surat Perintah Kepala BIN tanggal 21 Desember 2020 tentang Pengembalian personel a.n. Terdakwa ke Mabes TNI kemudian Alm. Mayor Handri Imam meneruskan Surat Perintah tersebut melalui Whatsapp, selanjutnya Alm. Mayor Handri Imam menelepon Terdakwa melalui Whatsapp dan berkata “Ada perintah dari Kabinda untuk menghadap sebelum kembali ke Mabes TNI serta mengembalikan barang inventaris”, Terdakwa menjawab “Siap, tapi Saya mohon waktu satu atau dua hari untuk persiapan” kemudian telepon dimatikan Terdakwa;
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Serma Abdul Ghafur (Saksi-2) diperintahkan oleh Kabinda Aceh A.n. Brigjen TNI M. Abduh Ras, S.E., M. Tr (Han) untuk melaksanakan serah terima Posda BIN Langsa dengan Terdakwa karena Terdakwa diperintahkan ke Jakarta, sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 berangkat ke Langsa, diperjalanan Saksi-2 sempat menghubungi Terdakwa melalui telepon biasa dan Whatsapp namun nomor Terdakwa tidak aktif;
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 kembali menelepon Terdakwa namun nomornya masih belum aktif,

Halaman 16 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 ditelepon seorang laki-laki yang mengaku orangnya Terdakwa (diperkirakan jaringannya Terdakwa di Langsa) dan mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Hope Kupa di seputaran Kota Langsa, kemudian Saksi-2 menuju Hope Kupa dan laki-laki tersebut menyerahkan barang inventaris Terdakwa berupa Laptop merk Acer dan handphone merk Samsung kepada Saksi-2, saat itu Saksi-2 bertanya "Mayor Niconya mana?" dan laki-laki tersebut menjawab "Nanti dihubungi sendiri sama yang bersangkutan", selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-2 kembali menelepon Terdakwa namun nomor Terdakwa masih tidak aktif;

5. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menelepon Alm. Mayor Inf Handri Imam untuk melaporkan Saksi-2 belum juga bisa menghubungi Terdakwa dan belum bisa melaksanakan serah terima Posda BIN Kota Langsa dengan Terdakwa kemudian Alm. Mayor Inf Handri Imam memerintahkan Saksi-2 untuk standby, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 ditelepon oleh Kabinda Aceh dan Alm. Mayor Inf Handri Imam dan memerintahkan Saksi-2 mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 mencari dan mendatangi kontrakan Terdakwa di Kampung Jawa Kota Langsa dan menanyakan Terdakwa kepada warga sekitar kontrakan Terdakwa namun dari keterangan warga bahwa Terdakwa telah pergi dengan membawa barang-barangnya;

6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan Prajurit;

7. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, dari Satuan Binda Aceh telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa ke sekitaran tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa di sekitaran kota Langsa serta pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Kabinda Aceh telah berkoordinasi dengan Kabinda Jatim untuk mengawasi kediaman Orang Tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Situbondo Wetan Baru II No.34 Surabaya, Jatim namun Terdakwa juga tidak ditemukan;

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kabinda Aceh sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-42/A-39/XI/2023/Idik tanggal 20 November 2023 berturut-turut selama 1061 (seribu enam puluh satu) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi setiap anggota yang bertugas di Binda Aceh apabila tidak masuk baik kepentingan dinas maupun pribadi harus melalui prosedur yaitu corp raport secara hirarki namun Terdakwa tidak melalui prosedur itu dan langsung meninggalkan dinas tanpa izin komandan Kesatuan demikian pula Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan /memberitahukan keberadaannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan

Halaman 17 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi tindakan tersebut karena Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan tetapi tidak dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

c. Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar atas perbuatan desersi Terdakwa, dari Satuan Binda Aceh telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa ke sekitaran tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa di sekitaran kota Langsa serta pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Kabinda Aceh telah berkoordinasi dengan Kabinda Jatim untuk mengawasi kediaman Orang Tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Situbondo Wetan Baru II No.34 Surabaya, Jatim namun Terdakwa juga tidak ditemukan;
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kabinda Aceh sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-42/A-39/XI/2023/Idik tanggal 20 November 2023 berturut-turut selama 1061 (seribu enam puluh satu) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kabinda Aceh, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

d. Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa dalam perhitungan hari dijelaskan satu hari adalah dua puluh empat jam, satu bulan adalah tiga puluh hari dan satu tahun adalah dua belas bulan. Yang dimaksud dengan minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah batasan waktu terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuannya 1 (satu) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Halaman 18 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kabinda Aceh sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-42/A-39/XI/2023/Idik tanggal 20 November 2023 berturut-turut selama 1061 (seribu enam puluh satu) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) ha;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer Tinggi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas disebabkan karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan prajurit sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Ka Binda Aceh selaku Anku atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang

Halaman 19 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberinya izin. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Miiter Tinggi, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan mengakibatkan tugas-tugas dan kewajiban Terdakwa diKesatuan menjadi terbengkalai dan tidak berjalan sesuai aturan serta dapat merusak disiplin.

5. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

6. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan;
- Tersangka sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kabinda Aceh Nomor R/Sket/0001/BINDA-ACEH/XI/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Keterangan a.n. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung mulai tanggal 25 Desember 2020; dan

Halaman 20 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 36 (tiga puluh enam) lembar Absensi personel Binda Aceh a.n. Mayor Inf Amri Nico Dewantoro, S.H. NRP 11030028280881 jabatan Pengolah Data Intelijen Binda Aceh terhitung tanggal 25 Desember 2023 s.d. bulan November 2023.

Bahwa barang bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini yang sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara yang melekat dengan berkas perkaranya dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, **AMRI NICO DEWANTORO, S.H.** Pangkat Mayor Inf Nrp .11030028280881 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kabinda Aceh Nomor R/Sket/0001/BINDA-ACEH/XI/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Keterangan a.n. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung mulai tanggal 25 Desember 2020; dan

b. 36 (tiga puluh enam) lembar Absensi personel Binda Aceh a.n. Mayor Inf Amri Nico Dewantoro, S.H. NRP 11030028280881 jabatan Pengolah Data Intelijen Binda Aceh terhitung tanggal 25 Desember 2023 s.d. bulan November 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Farma Nihayatul Aliyah S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Mustofa, Halaman 21 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524423 dan Niarti, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Darwin Hutahaeen, S.H., M.H., Letkol Kum NRP 524439, Panitera Pengganti Antok Wibowo, S.H., Kapten Chk NRP 21960311790777, serta di hadapan umum dan tanpa di hadir oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Mustofa S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524423

Farma Nihayatul Aliyah, S.H., M.H.
Kolonel Chk(K) NRP 11980035580769

Niarti, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522941

Panitera Pengganti

Ttd

Antok Wibowo, S.H.
Kapten Chk NRP 21960311790777

Panitera Pengganti

Antok Wibowo, S.H.
Kapten Chk NRP 21960311790777